



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa ALI MADDIN RANGKUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum membawa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10.780 (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh) gram daun ganja kering yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus yang dibungkus dengan tas warna hitam, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 125 (seratus dua puluh lima) gram untuk dilakukan penelitian di laboratorium forensik cabang Medan
 - b. 125 (seratus dua puluh lima) gram sebagai barang bukti di persidangan
 - c. 10.530 (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh) gram untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone Merk K-Touch warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)